

E-BOOK ISLAM

Beda Pria dan Wanita Dalam Urusan Jenazah

Prof. DR. Mahmud al-Dausary

BEDA PRIA DAN WANITA DALAM URUSAN JENAZAH

PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

ALIH BAHASA:

DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.



DAFTAR ISI

BAHASAN PERTAMA: PERBEDAAN PRIA DAN WANITA DALAM PAKAIAN KAFAN

Pembahasan Pertama: Jumlah Pakaian Kafan untuk Pria

Pembahasan Kedua: Jumlah Pakaian Kafan untuk Wanita

BAHASAN KEDUA: PERBEDAAN PRIA DAN WANITA DALAM POSISI IMAM DARI JENAZAH

BAHASAN KETIGA: PERBEDAAN PRIA DAN WANITA DALAM URUTAN JENAZAH UNTUK DISHALATI

BAHASAN KEEMPAT: PERBEDAAN PRIA DAN WANITA DALAM MENGIKUTI JENAZAH

Pembahasan Pertama, Pria Mengikuti Jenazah

Pembahasan Kedua, Wanita Mengikuti Jenazah

BAHASAN KELIMA: PERBEDAAN PRIA DAN WANITA DALAM PENUTUPAN KERANDA

BAHASAN KEENAM: PERBEDAAN PRIA DAN WANITA DALAM MEMBAWA JENAZAH

BAHASAN KETUJUH: PERBEDAAN PRIA DAN WANITA DALAM MENGUBUR MAYIT

BAHASAN KEDELAPAN: PERBEDAAN PRIA DAN WANITA DALAM MENUTUPI KUBURAN SAAT PEMAKAMAN

Pembahasan Pertama, Menutupi Kuburan Pria

Pembahasan Kedua, Menutupi Kuburan Wanita



BAHASAN KESEMBILAN: PERBEDAAN PRIA DAN WANITA DALAM ZIARAH KUBUR

Pembahasan Pertama: Ziarah Kubur Bagi Pria

Pembahasan Kedua: Ziarah Kubur Bagi Wanita

BAHASAN KESEPULUH: PERBEDAAN PRIA DAN WANITA DALAM BERKABUNG ATAS MAYIT

Pembahasan Pertama: Berkabung Atas Mayit Bagi Pria

Pembahasan Kedua: Berkabung Atas Mayit Bagi Wanita



BAHASAN PERTAMA:

Perbedaan Pria Dan Wanita Dalam Pakaian Kafan

Jumlah Pakaian Kafan untuk Pria

Disunnahkan untuk mengafani pria dengan 3 lembar kain. Ini adalah madzhab Jumhur ulama, di antaranya adalah Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Dalil-dalilnya:

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ
سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ



“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam itu dikafani dengan 3 lapis kain Yamani, berwarna putih Sahuliyah¹ dari kapas, tidak ada gamis dan imamah di dalamnya.”²

Hadits ini menunjukkan bahwa kafan yang disunnahkan untuk pria itu adalah 3 lapis kain putih, karena Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dikafankan dengan itu.

Jumlah Pakaian Kafan untuk Wanita

Disunnahkan untuk mengafani seorang wanita dengan 5 lapis kain. Pendapat ini dipegangi oleh Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Karena menutup seluruh tubuh merupakan kewajiban baginya, itulah sebabnya kain kafannya sejenis dengan apa yang sesuai dan sejalan dengan kewanitaannya. Kelima lapis kain ini adalah: baju (gamis), sarung, selimut (untuk menutupi tubuh), penutup kepala kemudian yang kelima adalah untuk mengikat kedua pahanya; karena kain yang berjahit itu lebih sempurna untuk kondisi seorang wanita dan dibolehkan untuk ia kenakan pada saat ihram. Karenanya disyariatkan untuk dikenakan padanya pada saat kematiannya.

Dalil-dalilnya:

Jumhur berlandaskan pada hadits Laila binti Qanif –tentang sifat kain kafan wanita-, namun ia adalah hadits yang lemah.

Dan tidak ditemukan hadits *marfu’* dengan sanad yang shahih tentang sifat kain kafan wanita dengan menggunakan 5 lapis kain/pakaian, kecuali sebuah hadits yang disebutkan oleh Ibnu Hajar *rahimahullah*, di mana ia mengatakan:

¹ *Sahuliyah* adalah pakaian yang berwarna putih bersih yang tidak terbuat kecuali dari kapas. Ada pula yang berpendapat bahwa ia adalah penisbatan kepada kota Sahul, sebuah kota di Yaman di mana jenis kain ini berasal. Lihat *Fath al-Bari* (3/140), *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (7/10).

² HR. Al-Bukhari (1/378), no. 1264, dan Muslim (2/649), no. 941.



“Diriwayatkan oleh al-Jauzaqy melalui jalur Ibrahim bin Habib bin al-Syahid, dari Hisyam, dari Hafshah, dari Ummu ‘Athiyyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata:

‘...Lalu kami pun mengafaninya dengan lima lapis kain/pakaian, kemudian kami tutup (kepalanya) sebagaimana ia ditutup ketika masih hidup.’

Dan tambahan ini sanadnya shahih.”³

Al-‘Ainy *rahimahullah* berkata:

“Dan ini tidak layak untuk dijadikan sandaran untuk mengatakan bahwa kain kafan wanita itu 5 lapis kain/pakaian.”⁴

Disebutkan di dalam *al-Mughni*:

“Ibnu al-Mundzir mengatakan: Mayoritas ulama yang kami ketahui berpendapat bahwa seorang wanita dikafani dengan 5 lapisan kain. Hal itu disunnahkan/dianjurkan karena semasa hidupnya, seorang wanita itu melebihi kaum pria dalam hal penutupan aurat disebabkan lebihnya aurat wanita dibandingkan pria. Maka demikian pula di saat kematiannya. Dan ketika ia mengenakan pakaian berjahit saat ihram –dan itu adalah kondisi paling sempurna dalam hidup-, maka disunnahkan untuk mengenakan itu padanya setelah ia meninggal dunia. Sementara pria berbeda dengan itu. Sehingga keduanya mengenakan pakaian yang berbeda saat kematian, karena saat masih hidup mereka juga mengenakan pakaian yang berbeda. Namun keduanya sama dalam hal mandi setelah meninggal, karena semasa hidup pun mereka sama dalam hal itu.”⁵

Kesimpulan:

Ada perbedaan hukum antara pria dan wanita dalam masalah kadar yang disunnahkan untuk kain kafan. Disunnahkan mengenakan 3 lapis kain untuk pria dan 5 lapis untuk wanita.

³ *Fath al-Bari* (3/133)

⁴ *‘Umdah al-Qari* (8/46)

⁵ *Al-Mughni* (3/391).



BAHASAN KEDUA:

Perbedaan Pria Dan Wanita Dalam Posisi Imam Dari Jenazah

Para ulama berbeda pendapat tentang posisi yang disunnahkan bagi imam untuk berdiri menghadapi jenazah pria dan wanita.

Dan **pendapat yang rajih** adalah bahwa sang imam berdiri selurus dengan kepala jenazah pria dan dengan bagian tengah (pusar) jenazah wanita. Ini adalah riwayat dari Abu Hanifah, pendapat baru dari 2 pendapat Abu Yusuf, pendapat yang shahih dalam Madzhab Syafi'iyah dan sesuai dengan Madzhab Hanabilah dalam masalah wanita.

Dalil-dalilnya:

1. Hadits dari Samurah bin Jundub *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا



“Aku mengerjakan shalat jenazah di belakang Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam terhadap seorang wanita yang meninggalkan dunia saat nifasnya, maka beliau pun berdiri pada tengah jenazah itu.”⁶

Al-Qastallani *rahimahullah* mengatakan:

“Berdirinya sang wanita di bagian tengah mayat wanita untuk menutupnya.”

2. Apa yang terdapat dalam riwayat oleh Nafi’ Abu Ghalib, ia berkata: “Aku pernah berada di *Sikkah al-Marbad*, lalu lewatlah sebuah jenazah yang diiringi oleh banyak orang. Mereka bilang itu adalah jenazah Abdullah bin ‘Umair. Maka aku pun mengikutinya. Ternyata aku bertemu dengan seorang pria yang ditutupi dengan sebuah kain yang tipis di atas tubuhnya, sementara di kepalanya adalah sepotong kain untuk melindunginya dari matahari. Maka aku pun bertanya: ‘Siapakah pejabat ini?’ Orang-orang pun menjawab: ‘Ini adalah Anas bin Malik.’

Ketika jenazah diletakkan, Anas pun berdiri mengerjakan shalat untuknya sementara aku berada di belakangnya tanpa ada yang menghalangiku dengannya. Beliau berdiri di sisi kepalanya, kemudian bertakbir 4 kali. Ia tidak memanjangkannya dan tidak pula mempercepatnya. Kemudian beliau duduk.

Orang-orang lalu berkata: ‘Wahai Abu Hamzah! Ini adalah wanita Anshar!!’ Mereka pun mendekati jenazahnya dan di atasnya ada keranda hijau. Maka beliau (Anas) pun berdiri di sisi tengahnya, kemudian menyalatinya seperti shalatnya kepada pria. Lalu beliau duduk. Kemudian berkatalah al’Ala’ bin Ziyad:

‘Wahai Abu Hamzah! Apakah seperti ini dahulu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, beliau menshalati jenazah seperti shalatmu. Beliau bertakbir 4 kali, dan berdiri di sisi kepala (jenazah) pria dan di sisi tengah (jenazah) wanita?’

(Anas) menjawab: ‘Iya...’⁷

⁶ HR. Al-Bukhari (1/396), no. 13332 dan Muslim (2/664), no.964.



Ini menunjukkan bahwa seorang imam dalam shalat jenazah disunnahkan untuk berdiri di sisi kepala jenazah pria dan di bagian tengah jenazah wanita.

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Yang sesuai dengan Sunnah adalah jika imam berdiri di sisi tengah jenazah wanita, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, berdasarkan hadits ini, dan juga karena itu akan lebih menjaganya dari yang lain.”⁸

⁷ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3/208), no. 3194. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (2/298), no. 3194.

⁸ *Al-Majmu'* (5/179).



BAHASAN KETIGA:

Perbedaan Pria Dan Wanita Dalam Urutan Jenazah Untuk Dishalati

Jika beberapa jenazah pria dan wanita terkumpul untuk dishalati, maka pendapat yang **rajih** dari berbagai pendapat para ulama adalah menempatkan jenazah para pria ditempatkan tepat di depan imam dan jenazah wanita ditempatkan pada sisi yang langsung bertemu dengan sisi kiblat.⁹ Dan ini adalah pendapat yang dipegangi oleh keempat imam madzhab.

Dalil:

Riwayat yang berasal dari Nafi' *rahimahullah*:

“Bahwasanya Ibnu ‘Umar pernah menyalati 9 jenazah bersama-sama, maka ia menempatkan jenazah pria di depan imam dan jenazah wanita di sisi kiblat, lalu ia membariskan mereka (jenazah wanita) dalam satu shaf...sementara di tengah-tengah jamaah shalat itu ada Ibnu ‘Umar, Abu Hurairah, Abu Sa’id dan Abu Qatadah.

⁹ Maksudnya: jika dilihat dari sisi imam, maka urutannya adalah jenazah pria kemudian jenazah wanita. Jika dilihat dari sisi kiblat, maka urutannya adalah jenazah wanita kemudian jenazah pria. (Penj)



Ada seseorang berkata¹⁰: ‘Maka saya pun mengingkari hal tersebut! Aku melihat kepada Ibnu ‘Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa’id dan Abu Qatadah, aku berkata: ‘Apa ini?!’ Maka mereka menjawab: **‘Inilah (yang sesuai dengan) Sunnah.’**¹¹

Ini menunjukkan bahwa jenazah kaum pria didahulukan atas jenazah kaum wanita dalam shalat jenazah (jika dilihat dari sisi imam-Penj).

¹⁰ Yang bertanya adalah Nafi’ sendiri, budak dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*.

¹¹ Diriwayatkan oleh al-Nasa’i (4/71), no. 1978. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Nasa’i* (2/52), no. 1977.



BAHASAN KEEMPAT:

Perbedaan Pria Dan Wanita Dalam Mengikuti Jenazah

Pria Mengikuti Jenazah

Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mensyariatkan kepada umatnya untuk mengikuti (baca: mengantar) jenazah. Di dalamnya terdapat pahala yang besar, mengingatkan akhirat dan juga sebuah bentuk penunaian hak-hak mayit, berupa pengantaran, shalat dan pemakamannya. Karena itu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang disyariatkannya mengantar jenazah bagi kaum pria, dan ini merupakan pendapat keempat imam madzhab.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari al-Bara' bin 'Azib *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

“Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan kepada kami 7 hal dan melarang kami dari 7 hal: beliau menyuruh kami untuk mengantar jenazah, menjenguk orang sakit...” al-Hadits¹²

¹² HR. Al-Bukhari (1/372), no. 1239.



Hadits ini menjadi landasan dalil sejumlah ulama untuk menunjukkan disunnahkannya mengantar jenazah, di antaranya adalah penyusun kitab *al-Muhadzdzab* dan *al-Majmu'* serta ulama lainnya.¹³

2. Hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*: bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ

“Barang siapa yang mengantar jenazah karena iman dan mengharapkan pahala, dan ia terus bersama (jenazah) hingga ia dishalatkan dan selesai dimakamkan, maka ia akan pulang dengan membawa pahala 2 Qirath. Setiap Qirath itu seperti gunung Uhud. Dan barang siapa yang menyalatinya, kemudian kembali sebelum ia dikuburkan, maka ia kembali dengan 1 Qirath.”¹⁴

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengantar jenazah bagi kaum pria dan bahwa keutamaannya begitu besar.

Wanita Mengikuti Jenazah

Para ulama berbeda pendapat tentang keikutsertaan wanita dalam mengiringi dan mengantar jenazah, setelah mereka sepakat bahwa hal itu disyariatkan bagi kaum pria sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan pendapat yang kuat (*rajih*) dari berbagai pendapat para ulama adalah: bahwa kaum wanita dimakruhkan untuk mengantar jenazah, dan hendaknya mereka tidak keluar untuk itu. Dan ini adalah pendapat yang dipegangi oleh Jumah

¹³ Lihat *al-Muhadzdzab* dan *al-Majmu'* (5/274-277).

¹⁴ HR. Al-Bukhari (1/39), no. 47 dan Muslim (2/652), no. 945.



ulama; dari kalangan Hanafiyyah¹⁵, Syafi'iyah, Hanabilah dan Ibnu Habib dari kalangan Malikiyah.

Dalil:

1. Hadits dari Ummu 'Athiyyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata:

نُهِنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمَ عَلَيْنَا

“Kami dilarang untuk mengantar jenazah, namun hal itu tidak ditegaskan untuk kami.”¹⁶

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tidak menegaskan larangan beliau kepada kaum wanita untuk mengantar jenazah. Sehingga ini menunjukkan bahwa hal ini dimakruhkan (*karahah tanzihiyah*), dan tidak sampai diharamkan.

Kesimpulan:

Bahwa mengantar jenazah itu merupakan sunnah bagi kaum pria, dan dimakruhkan bagi kaum wanita.

Hal itu, boleh jadi karena kembali pada upaya untuk menghindari terjadinya percampurbauran antara pria dan wanita. Di samping itu, wanita juga –sebagaimana telah dimaklumi- terkadang tidak mampu bersabar dan menguasai perasaannya, sehingga ia akan menangis dan meraung-raung dengan cara yang dilarang.

¹⁵ Hanya saja Hanafiyyah mengatakan bahwa makruhnya adalah makruh *tahrim* (haram).

¹⁶ HR. Al-Bukhari (1/39), no. 47, dan Muslim (2/646), no. 938.



BAHASAN KELIMA:

Perbedaan Pria Dan Wanita Dalam Penutupan Keranda

Keempat madzhab Fikih sepakat bahwa disunnahkan untuk menutupi jenazah wanita –ketika ia ada di atas keranda- dengan sesuatu yang menyerupai kubah, agar ia dapat tertutup dari pandangan manusia. Adapun jika yang meninggal adalah seorang pria, maka hal itu tidak disunnahkan padanya. Namun jika ia diperlakukan seperti jenazah wanita, maka kalangan Malikiyah mengatakan: itu tidak apa-apa.

Dalil:

Dari Nafi', dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

“Ketika Zainab bintu Jahsy *radhiyallahu 'anha* meninggal dunia, 'Umar memerintahkan seorang menyerukan bahwa tidak ada yang boleh keluar bersama (jenazah)nya kecuali mahramnya. Maka berkatalah Bintu 'Umais:

'Wahai Amirul mukminin! Apakah engkau mau kuperlihatkan sesuatu, yang aku lihat orang-orang Habasyah melakukannya terhadap (jenazah) wanita-wanita mereka?’

Maka ia pun membuat sebuah *na'sy* (keranda) kemudian menutupinya dengan sebuah kain/pakaian. Hingga ('Umar) berkata: 'Betapa bagusnya ini dan



betapa sempurnanya ia menutupinya.’ Maka beliau pun memerintahkan penyeru untuk menyerukan: ‘Keluarlah kalian mengantar ibunda kalian!’”¹⁷

Ini menunjukkan bahwa kondisi wanita itu dilandaskan pada kewajiban untuk selalu menutup auratnya (*al-Satr*), sehingga segala hal yang dapat semakin memungkinkan untuk menutupi auratnya hendaknya dilakukan, baik dengan cara memberinya keranda atau yang lainnya.

Kesimpulan:

Disunnahkan untuk menutupi jenazah wanita dengan apa yang menyerupai kubah, seperti keranda atau yang lainnya, untuk menutupinya dari pandangan manusia. Adapun jenazah pria, maka hal itu tidak disunnahkan.

¹⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dalam *al-Thabaqat al-Kubra* (8/111), dan al-Dzahabi dalam *Siyar A’lam al-Nubala’* (2/212). Penahqiq *Siyar* mengatakan: “Sanadnya shahih.”



BAHASAN KEENAM:

Perbedaan Pria Dan Wanita Dalam Membawa Jenazah

Keempat madzhab Fikih telah sepakat bahwa kaum pria-lah yang dapat mengangkat jenazah dari tempat pemandiannya menuju pekuburannya, sementara kaum wanita tidak berhak untuk itu selama masih ada kaum pria.

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Dan tidak ada perbedaan pendapat tentang itu, karena kaum wanita lemah untuk mengangkatnya dan bisa jadi akan ada yang tersingkap dari mereka ketika mereka mengangkatnya.”¹⁸

Dalil-dalilnya:

1. Hadits dari Abu Sa’id al-Khudry *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

¹⁸ *Al-Majmu’* (5/228)



إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً
قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا
يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ

“Apabila jenazah telah diletakkan dan diangkat oleh para pria di atas pundak-pundak mereka; jika ia orang shaleh, maka ia akan berkata: ‘Percepat aku!’. Namun jika ia tidak shaleh, ia akan berkata: ‘Duhai celakanya! Ke mana kalian akan membawaku?!’ Suaranya akan didengarkan oleh semua makhluk kecuali manusia. Andai ia mendengarnya, maka ia akan pingsan.”¹⁹

2. Hadits Ummu ‘Athiyyah *radhiyallahu ‘anha* yang terdahulu, ia berkata:

تُهَيِّبُنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

“Kami dilarang untuk mengantar jenazah, namun hal itu tidak ditegaskan untuk kami.”²⁰

Ini menunjukkan bahwa jika kaum wanita dilarang untuk mengantar jenazah, maka larangan untuk mengangkat jenazah tentu lebih layak lagi.

3. Bahwa jika kaum wanita ikut serta dalam mengantar dan mengangkat jenazah, maka itu akan menjadi jalan mereka bercampur baur dengan kaum pria, sehingga dapat menyebabkan terjadinya fitnah.²¹
4. Syariat telah menyerukan untuk membawa jenazah di atas pundak dan bersegera mengantarnya, dan situasi seperti itu adalah situasi di mana sangat mungkin ada bagian tubuh yang tersingkap. Dan itu menyelisihi perintah yang dituntutkan kepada kaum wanita untuk menutup auratnya.

¹⁹ HR. Al-Bukhari (1/392), no. 1314.

²⁰ Telah ditakhrij sebelumnya.

²¹ Lihat *Fath al-Bari* (3/182).



5. Kaum wanita memiliki kelemahan fisik dan psikis yang umumnya meliputi seluruh kondisi mereka; hal itu akan membuat mereka tidak mampu untuk menangani langsung pengangkatan dan penguburan jenazah. Dan kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya mafsadat, seperti ada yang berteriak menangis atau yang lainnya.²²

Kesimpulan:

Bahwa kaum pria mengangkat jenazah itu merupakan fardhu kifayah. Adapun kaum wanita, maka mereka tidak mengangkat jenazah selama masih ada kaum pria yang menjalankan itu, karena akan menimbulkan banyak mafsadat.

²² Lihat *Mughni al-Muhtaj* (1/359), *Fath al-Bary* (3/182).



BAHASAN KETUJUH:

Perbedaan Pria Dan Wanita Dalam Mengubur Mayit

Wanita tidak dibenarkan untuk menguburkan jenazah, kecuali jika tidak ada pria yang dapat melakukan tugas penguburan tersebut; terlepas dari apakah jenazah itu adalah pria atau wanita. Ini adalah pendapat yang dipegangi oleh Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dalam pendapatnya yang shahih dari madzhab mereka, Ibnu Hazm dan pendapat Malikiyah jika jenazahnya adalah pria.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Anas *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

“Kami pernah menghadiri (pemakaman) putri Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*²³ dan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* duduk di sisi kubur. Aku pun melihat kedua mata beliau menangis, kemudian beliau bersabda:

'Apakah di antara kalian ada yang melakukan hubungan suami-istri²⁴ malam ini?'

²³ Ibnu Hajar *rahimahullah* meluruskan bahwa yang dimaksud adalah Ummu Kaltsum *radhiyallahu 'anha*, istri Utsman *radhiyallahu 'anhu*, dan bukan Ruqayyah, karena Ruqayyah *radhiyallahu 'anha* meninggal dunia ketika Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* berada di Badar sehingga beliau tidak menyaksikan jenazahnya. Lihat *Fath al-Bari* (3/158).



Maka Abu Thalhah pun berkata: ‘Aku.’ Lalu berkata Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*: ‘Kalau begitu turunlah di dalam kuburnya!’ Ia pun turun ke dalam kuburnya dan menguburnya.”²⁵

Al-Nawawi *rahimahullah* berkata:

“Telah dimaklumi, bahwa Abu Thalhah *radhiyallahu ‘anhu* bukan merupakan mahram bagi putri-putri Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, namun ia termasuk orang-orang shaleh di antara yang hadir. Sementara ketika itu, tidak ada seorang pun pria yang merupakan mahramnya kecuali Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, dan beliau sendiri mungkin saja mempunyai udzur untuk dapat turun ke liang kuburnya. Demikian pula suaminya. Padahal jelas di sana juga ada saudarinya, Fathimah, serta mahram-mahramnya yang lain (dari kalangan wanita). Sehingga ini semua menunjukkan bahwa tidak ada jalan bagi kaum wanita untuk masuk dan menguburkan jenazah.”²⁶

Al-Syaukani *rahimahullah* mengatakan:

“Hadits ini menunjukkan bahwa jenazah wanita itu boleh dimasukkan ke dalam kuburnya oleh kaum pria, bukan kaum wanita, karena mereka (pria) lebih kuat dari wanita untuk urusan itu. Dan juga menunjukkan bahwa untuk urusan ini lebih didahulukan pria yang bukan mahram yang jaraknya jauh dari hubungan suami-istri atas kerabat pria –seperti ayah atau suami-yang baru saja melakukan hal itu. Sebagian ulama menyebutkan bahwa penyebab (*‘illat*)nya adalah karena orang yang tidak melakukan hubungan suami-istri akan lebih dapat terhindar untuk diingatkan oleh syetan atas apa yang ia lakukan malam itu.”²⁷

²⁴ Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan (*Fath al-Bari* 3/158): “Maknanya adalah tidak menggauli istrinya pada malam itu. Dan penjelasan ini ditegaskan oleh Ibnu Hazm...dan **dikuatkan** pula oleh riwayat Tsabit yang telah disebutkan dengan lafazh: لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة (*Janganlah masuk siapapun yang menggauli istrinya tadi malam*), maka Utsman pun menepi. Lihat *Syarh Musykil al-Atsar* (6/323).

²⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/398), no. 1342.

²⁶ *Al-Majmu’*, (5/248).

²⁷ *Nail al-Awthar*, (4/135).



2. Tidak terdapat dalil yang menetapkan bahwa kaum wanita boleh memakamkan jenazah pria –di hadapan kaum pria- di masa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* atau di zaman sesudahnya di masa Khulafa’ al-Rasyidun.²⁸
3. Bahwa kaum wanita –pada dasarnya- dimakruhkan untuk mengantar jenazah, lalu bagaimana pula jika ia menguburkannya?
4. Kaum wanita itu lemah, sementara memasukkan jenazah ke dalam kubur membutuhkan tenaga. Sementara kaum wanita bisa saja melakukan hal-hal yang dapat menafikan kesabaran dan *ihtisab* mereka.²⁹
5. Jika kaum wanita melakukan penguburan di hadapan banyak kaum pria, maka itu akan menimbulkan banyak mafsadat; seperti tersingkapnya bagian-bagian tubuh mereka pada waktu justru yang dibutuhkan adalah istighfar dan doa orang-orang yang hadir.³⁰

Kesimpulan:

Bahwasanya penguburan jenazah oleh kaum pria merupakan fardhu kifayah. Adapun kaum wanita, maka mereka tidak diperbolehkan untuk menguburkan si mayit, kecualijika tidak ada kaum pria yang dapat menguburkan jenazah tersebut.

²⁸ *Al-Mughni*, (4/502).

²⁹ *Al-Muhadzdzab Ma’a al-Majmu’* (5/288)

³⁰ *Al-Mughni* (2/502), *al-Majmu’* (5/288).



BAHASAN KEDELAPAN:

Perbedaan Pria Dan Wanita Dalam Menutupi Kuburan Saat Pemakaman

Menutupi Kuburan Pria

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menutupi kuburan para dalam 2 pendapat, dan pendapat yang kuat (**rajih**) adalah bahwa tidak disunnahkan menutupi kuburan pria. Dan ini merupakan pendapat kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah dalam satu pandangan. Sementara kalangan Hanabilah menegaskan dimakruhkannya hal itu.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Abu Ishaq, bahwa ia pernah menghadiri jenazah al-Harits al-A'war. Namun 'Abdullah bin Yazid menolak untuk menutupinya dengan sebuah kain penutup dan berkata: "Ia tidak lebih dari seorang pria." Lalu Abu Ishaq mengatakan: "Abdullah bin Yazid adalah orang yang pernah melihat Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*."³¹

³¹ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *al-Kubra* (4/54), no. 6841, dan ia berkata: "Ini adalah sanad yang shahih, meskipun *mauquf*. Sekelompok orang meriwayatkan dari Abu Ishaq."



Ini menunjukkan tidak disunnahkannya menutupi kuburan pria dengan penutup. Dan inilah perkara yang telah sama dimaklumi di kalangan mereka.

2. Tidak ada hadits dan *atsar* yang shahih –sepengetahuan saya– yang mendukung mereka yang berpendapat bahwa itu disunnahkan, sehingga dapat dikatakan: dalilnya adalah tidak adanya dalil (yang menunjukkan bahwa hal itu disunnahkan-penj), dan hukum asalnya semua hal itu tetap pada keadaan awalnya seperti sedia kala.
3. Bahwasanya menyingkap kuburan itu mengikuti Sunnah, sementara menutupinya itu mengandung kemiripan dengan kaum wanita.³²
4. Mengafani sudah cukup untuk menutupi jasad jenazah pria, dan melihat lekuk-lekuk tubuhnya dari balik kain kafan itu tidak berpengaruh apa-apa, diqiyaskan pada kondisinya ketika ia masih hidup.

Menutupi Kuburan Wanita

Keempat madzhab fikih sepakat bahwa disyariatkan untuk menutupi kuburan jenazah wanita dengan sebuah kain pada saat ia dikuburkan; wajib menurut Hanafiyah, dan disunnahkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Dalil-dalilnya:

1. Riwayat yang telah disebutkan sebelumnya dari Abu Ishaq, bahwa ia pernah menghadiri jenazah al-Harits al-A'war. Namun 'Abdullah bin Yazid menolak untuk menutupinya dengan sebuah kain penutup dan berkata: "Ia tidak lebih dari seorang pria." Lalu Abu Ishaq mengatakan: "Abdullah bin Yazid adalah orang yang pernah melihat Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*."³³

Dalam riwayat ini disebutkan: "*Ia tidak lebih dari seorang pria*", ini menunjukkan disunnahkannya menutupi kubur wanita ketika ia dikuburkan, dan hal ini adalah perkara yang telah dikenal di tengah mereka.

³² Lihat *al-Mughni* (2/501).

³³ Telah ditakhrij sebelumnya.



2. Bahwa kondisi wanita dibangun di atas kewajiban untuk menutupi (tubuhnya). Jika ia tidak ditutupi saat penguburannya, bisa jadi akan ada auratnya yang tersingkap di depan pandangan kaum pria.³⁴

Kesimpulan:

Bahwa kuburan wanita ditutupi saat penguburan, berbeda dengan kuburan pria.

Dan satu hal yang patut dicermati terkait hukum-hukum khas wanita dalam masalah jenazah-mulai dari kain kafannya hingga bagaimana ia dimasukkan ke dalam kuburnya-, bahwa semuanya dibangun di atas prinsip kewajiban untuk menutup aurat wanita. Dan ini menunjukkan seberapa besar Islam menjaga sang wanita, tidak hanya semasa ia hidup saja, namun juga setelah ia wafat. Jasad yang telah dijaganya ketika hidup dengan hijabnya dan telah dijaganya dari pandangan manusia dengan pakaian syar'inya, sudah sepatutnya untuk dijaga setelah ia meninggal dunia dan setelah ia tidak lagi mampu berbuat apa-apa terhadap dirinya sedikit pun.

³⁴ Lihat *Badai' al-Shanai'* (1/319)



BAHASAN KESEMBILAN:

Perbedaan Pria Dan Wanita Dalam Ziarah Kubur

Ziarah Kubur Bagi Pria

Keempat madzhab fikih telah sepakat terhadap disyariatkannya berziarah kubur bagi pria.

Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan:

“Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah itu.”³⁵

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

“Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* pernah menziarahi kuburan ibundanya. Lalu beliau menangis dan membuat orang yang ada di sekitarnya menangis. Kemudian beliau berkata:

³⁵ *Al-Mughni* (1/565).



اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ
قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

“Aku telah meminta izin kepada Tuhanku agar aku dapat memohonampunkan untuknya (ibunda Nabi), namun aku tidak diizinkan untuk itu. Dan aku meminta izin kepada-Nya untuk menziarahi kuburnya, maka aku pun diizinkan. Maka ziarahilah kubur³⁶, karena sesungguhnya hal itu dapat mengingatkan pada kematian.”³⁷

Hadits ini menunjukkan bahwa teks perintah menziarahi kubur itu dikhususkan untuk kaum pria.

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan:

“Dan andai kaum wanita termasuk dalam cakupan teks tersebut, maka pastilah ziarah kubur itu juga disunnahk untuk mereka, sebagaimana juga telah disunnahkan untuk kaum pria dalam pandangan Jumhur ulama...Namun kita tidak mengetahui ada seorang imam pun yang menyunnahkan ziarah kubur bagi kaum wanita...”³⁸

2. Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

“Aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur³⁹, maka (sekarang) ziarahilah...”⁴⁰

³⁶ “Maka ziarahilah kubur” menunjukkan perintah yang sifatnya *rukhsah* (keringanan) atau sunnah. Dan ini dikatakan oleh Jumhur ulama. Lihat *Tuhfah al-Ahwadzy* (4/136).

³⁷ HR. Muslim (2/671), no. 976.

³⁸ *Majmu’ al-Fatawa* (24/345).

³⁹ “Aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur”, penyebabnya adalah karena kalian masih belum lama pindah dari kekafiran, dan sekarang ketika jejak-jejak kejahiliah itu telah terhapus dan Islam telah terhunjam kuat dan kalian telah menjadi orang-orang yang yakin dan bertaqwa, maka



Ziarah Kubur Bagi Wanita

Terdapat perbedaan pendapat yang besar di kalangan para ulama tentang hukum ziarah kubur bagi kaum wanita. Dan mungkin pendapat yang paling kuat (*rajih*) adalah bahwa ziarah kubur itu dimakruhkan bagi kaum wanita. Dan ini merupakan madzhab kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, serta Ibnu Sirin, al-Sya'bi dan al-Nakha'i.

Dalil-dalilnya:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ

“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah melaknat wanita-wanita yang (sering) berziarah⁴¹ ke kubur.”⁴²

Hadits ini menunjukkan 2 hal:

Pertama, bahwa ini khusus untuk kaum wanita, sementara larangan yang telah dihapus (*mansukh*) itu bersifat umum untuk kaum pria dan wanita. Dan ada kemungkinan bahwa larangan itu khusus untuk kaum pria. Kemungkinan lain adalah bahwa penyampaian tentang laknat atas kaum wanita itu muncul setelah adanya perintah berziarah bagi kaum pria. Karena itu, hadits di atas berkisar antara pengharaman dan pembolehan, sehingga sekurang-kurangnya ia berada pada posisi makruh.⁴³

ziarahilah kubur itu, **dengan syarat** ziarah itu tidak disertai dengan mengusap, mencium, bersujud di atasnya atau yang semacamnya. Lihat *Faidh al-Qadir* (5/55).

⁴⁰ HR. Muslim (2/672), no. 977.

⁴¹ Ibnu Hajar *rahimahullah* menukilkan dalam *Fath al-Bari* (3/149) pernyataan al-Qurthuby *rahimahullah*: “Laknat ini tidak lain hanya ditujukan kepada wanita yang banyak menziarahi kubur, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh kata yang berbentuk *shighah mubalaghah* (semacam bentuk superlative-penj). Dan mungkin penyebabnya adalah dampak yang dimunculkan oleh hal tersebut berupa pengabaian hak suami dan *tabarruj* (berhias yang melampaui batasan syariat), serta hal-hal lain yang akan muncul dari kaum wanita-seperti teriakan ratapan-dan yang semacamnya.”

⁴² HR. Al-Tirmidzy (3/371), no. 1056. Dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzy* (1/538), no. 1056.

⁴³ Lihat *al-Mughni* (2/570).



Kedua, hadits laknat itu menunjukkan pengharaman, sementara hadits yang mengizinkan (ziarah kubur) mengangkat pengharaman itu sehingga ia berada pada posisi asal: makruh.⁴⁴

Dan pendapat yang mengatakan makruh itu mengompromikan antara dalil-dalil yang melarang dan membolehkan. Dan pengompromian dalil itu lebih utama dilakukan daripada *tarjih* (memilih satu dalil dan meninggalkan dalil lain-penj) selama hal itu memungkinkan.

2. Hadits Ummu ‘Athiyah *radhiyallahu ‘anha* terdahulu:

نُهِنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

“Kami dilarang untuk mengantar jenazah, namun hal itu tidak ditegaskan untuk kami.”⁴⁵

Menziarahi kubur itu sejenis dengan mengantar jenazah. Dan keduanya sama-sama dimakruhkan dan tidak diharamkan.

3. Ziarah kubur dimakruhkan bagi kaum wanita dikarenakan kurangnya kesabaran mereka dan seringnya mereka mengeluh. Sementara ziarah kubur bagi kaum wanita akan membangkitkan kesedihan dan memperbaharui memori terhadap musibah. Dan hal itu dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diperbolehkan. Berbeda dengan kaum pria.⁴⁶
4. Berulang kali melakukan ziarah kubur sama sekali bukan merupakan perbuatan kalangan wanita di generasi al-Salaf al-Shaleh. Jika hal itu disunnahkan bagi kaum wanita seperti kaum pria, maka pasti mereka juga akan melakukannya. Padahal mereka dahulu keluar mengerjakan shalat di mesjid-mesjid berlandaskan adanya *rukhsah* (keringanan) yang diberikan kepada mereka, meskipun Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah menyampaikan bahwa shalat mereka di rumah jauh lebih utama.

⁴⁴ *Majmu’ al-Fatawa* (24/354).

⁴⁵ Telah ditakhrij sebelumnya.

⁴⁶ Lihat *Sunan al-Tirmidzy* (3/371), *al-Mughni* (2/570).



Kesimpulan:

Bahwa ziarah kubur itu disunnahkan bagi kaum pria. Adapun kaum wanita, maka tentang hukum ziarah kubur bagi mereka sangat diperselisihkan, dan pendapat yang paling kuat adalah bahwa ia adalah hal yang makruh.



BAHASAN KESEPULUH:

Perbedaan Pria Dan Wanita Dalam Berkabung Atas Mayit

Berkabung Atas Mayit

Definisi “Berkabung” (*Hidad*):

“Berkabung” didefinisikan dengan beberapa definisi yang saling berdekatan yang semuanya berkisar pada: melarang seseorang yang ditinggal mati suami/istrinya untuk melakukan sesuatu dalam kurun waktu tertentu.

Sehingga seorang wanita yang berada dalam masa *‘iddah* dilarang untuk berhias, memakai wewangian, menawarkan diri untuk dilamar, dan yang semacamnya dalam jangka waktu yang disyariatkan, yaitu 4 bulan 10 hari.⁴⁷

⁴⁷ Lihat *Fath al-Bari* (9/485).



Berkabung Atas Mayit Bagi Pria

Dalil-dalil syar'i menunjukkan bahwa berkabung itu sama sekali tidak disyariatkan bagi pria. Ia hanya disyariatkan bagi kaum wanita, karena teks dalilnya hadir dengan kalimat yang sama sekali tidak memberikan ruang untuk masuknya kaum pria dalam teks tersebut.

Dan orang yang mencermati pendapat-pendapat para ulama tentang berkabung akan menemukan bahwa mereka menyebutkan penjelasan disyariatkannya berkabung itu pada kaum wanita, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menyebutkan bahwa ia disyariatkan untuk kaum pria. Bahkan terkadang sebagian dari mereka menegaskan tidak disyariatkannya hal itu bagi kaum pria.

Perkara-perkara yang Diada-adakan (Bid'ah) dalam Berkabung

Dari sini kita mengetahui bahwa jika kaum pria berdiam di rumah ketika kehilangan keluarga (yang meninggal), atau mengenakan pakaian hitam, atau tidak berhias, atau meliburkan pekerjaan maupun bisnis, atau mengibarkan bendera sebagai bentuk duka cita; sama sekali tidak ada petunjuknya dari Sunnah sedikit pun. Bahkan itu semua termasuk perkara-perkara bid'ah, sebab Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tidak pernah melakukannya dan para sahabatnya yang mulia *radhiyallahu 'anhum* tidak mendorong untuk melakukannya.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ummu Habibah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata:

“Aku pernah mendengarkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا



“Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung untuk mayit lebih dari 3 hari, kecuali untuk suaminya, (ia berkabung) selama 4 bulan 10 hari.”⁴⁸

Sabda Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*: “Tidak dihalalkan bagi seorang wanita” dikhususkan untuk kaum wanita, dan kaum pria tidak termasuk di dalamnya, sebagaimana yang telah diketahui di kalangan ahli Ushul fiqh.⁴⁹

2. Di zaman kehidupan Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* banyak orang yang meninggal dunia yang dicintai oleh beliau, seperti Ibrahim putra beliau *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, para syuhada’ Uhud dan yang lainnya, namun beliau tidak pernah melakukan perkabungan ini dan tidak pernah menuntun kaum pria untuk melakukannya-sebagaimana beliau menuntun kaum wanita untuk melakukannya dan menjelaskan batasan-batasannya untuk mereka-. Andai hal itu disyariatkan untuk kaum pria, pastilah beliau menjelaskannya kepada mereka.⁵⁰
3. Bahwasanya para sahabat Nabi yang mulia *radhiyallahu ‘anhum* adalah orang-orang yang paling cepat untuk melakukan setiap kebaikan. Mereka adalah orang yang paling dengan Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* dibandingkan umum kaum wanita (di zaman itu). Andai perkabungan itu disyariatkan untuk mereka, maka mereka pasti tidak akan ragu-ragu untuk melakukannya.

Berkabung Atas Mayit Bagi Wanita

Pertama: Wanita Berkabung Atas Suaminya yang Meninggal

Seluruh ulama berpendapat wajibnya seorang istri berkabung atas kematian suami selama 4 bulan 10 hari. Dan in merupakan madzhab keempat imam fikih.

⁴⁸ HR. Al-Bukhari (1/382) no. 1281 dan Muslim (2/1123) no. 1486.

⁴⁹ Lihat *Syarh al-Kaukab al-Munir* (3/234).

⁵⁰ Lihat *al-Imdad bi Ahkam al-Hidad*, hal. 49.



Dalil-dalilnya:1. Firman Allah *Ta'ala*:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (al-Baqarah: 234)

Ayat ini menunjukkan wajibnya seorang wanita berkabung atas kematian suaminya selama masa *iddahnya*, dengan cara tidak berhias dan menawarkan diri untuk para pelamar. Bila masa *iddah* telah berakhir, maka tidak mengapa jika ia berhias dan menawarkan diri kepada para pelamar.⁵¹

2. Apa yang diriwayatkan dari Ummu Habibah *radhiyallahu ‘anha* ketika ayahnya, Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia, ia kemudian meminta wewangian pada hari ketiga, lalu ia usapkan pada kening dan kedua lengannya. Kemudian berkata: “Sungguh dahulu aku tidak membutuhkan ini, andai saja aku tidak mendengarkan Nabi bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى
زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

⁵¹ Lihat *Tafsir al-Baghawy* (1/213), *Tafsir Ibnu Katsir* (1/287).



“Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung untuk mayit lebih dari 3 hari, kecuali untuk suaminya, (ia berkabung) selama 4 bulan 10 hari.”⁵²

Perkataannya: “Tidak dihalalkan” menunjukkan diharamkannya berkabung atas kematian selain suami dan wajibnya melakukan hal itu dalam masa yang telah ditentukan untuk kematian sang suami.”⁵³

3. Apa yang diriwayatkan dari hadits Zainab bintu Jahsy *radhiyallahu ‘anha* ketika saudaranya meninggal, ia meminta minyak wangi kemudian memakainya. Kemudian ia berkata: “Aku tidak membutuhkan wewangian, hanya saja aku pernah mendengarkan Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda di atas mimbar:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung untuk mayit lebih dari 3 hari, kecuali untuk suaminya, (ia berkabung) selama 4 bulan 10 hari.”⁵⁴

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Hadits ini menunjukkan kewajiban berkabung atas wanita yang melewati masa ‘iddah atas meninggalnya sang suami...maka hal itu menjadi wajib bagi setiap wanita yang ber‘iddah karena meninggalnya sang suami, baik ia telah digauli atau belum.”⁵⁵

⁵² HR. Al-Bukhari (1/382) no. 1281 dan Muslim (2/1123) no. 1486.

⁵³ Lihat *Fath al-Bari* (9/485).

⁵⁴ HR. Al-Bukhari (1/382) no. 1282 dan Muslim (2/1154) no. 1487.

⁵⁵ *Shahih Muslim Syarh al-Nawawi* (10/112).



Kedua: Perkabungan Wanita Atas Selain Suaminya

Seorang wanita dibolehkan berkabung jika kehilangan orang yang sangat dicintainya selain suami selama 3 hari; seperti ayah, saudara dan yang lainnya, dan diharamkan lebih dari itu.

Dalil-dalilnya:

1. Hadits Ummu Habibah *radhiyallahu ‘anha* ketika ayahnya, Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia, ia kemudian meminta wewangian pada hari ketiga, lalu ia usapkan pada kening dan kedua lengannya. Kemudian berkata: “Sungguh dahulu aku tidak membutuhkan ini, andai saja aku tidak mendengarkan Nabi bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung untuk mayit lebih dari 3 hari, kecuali untuk suaminya, (ia berkabung) selama 4 bulan 10 hari.”⁵⁶

2. Demikian pula yang terdapat dari hadits Zainab binti Jahsy *radhiyallahu ‘anha* ketika saudara laki-lakinya meninggal dunia.⁵⁷

Dan betapa indah ungkapan Ibnu Hajar *rahimahullah* ketika mengomentari kedua hadits tersebut dengan mengatakan:

“Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bolehnya berkabung selama 3 hari atau kurang atas kematian selain suami dari kalangan kerabat dan yang semacamnya, dan diharamkannya lebih dari itu. Dan seakan tenggat waktu itu dibolehkan demi memenuhi dan menjaga kebutuhan pribadinya serta karena dorongan tabiat manusiawi yang kuat (untuk bersedia saat menghadapi musibah-penj).

⁵⁶ HR. Al-Bukhari (1/382) no. 1281 dan Muslim (2/1123) no. 1486.

⁵⁷ Telah ditakhrij sebelumnya.



Karena itu, Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsy *radhiyallahu ‘anhuma* menggunakan wewangian, untuk menunjukkan bahwa keduanya telah keluar dari masa berkabungnya. Dan masing-masing mereka menyatakan dengan tegas: bahwa ia tidak memakai wewangian untuk suatu keperluan, untuk mengisyaratkan bahwa pengaruh kesedihan itu masih tersisa dalam dirinya, namun ia tidak punya pilihan kecuali menjalankan perintah (Rasulullah).⁵⁸

3. Apa yang diriwayatkan dari Ummu ‘Athiyah *radhiyallahu ‘anha* saat putranya meninggal dunia, ketika tiba hari ketiga, ia kemudian meminta wewangian lalu ia mengusap dirinya dengan itu, dan ia mengatakan:

نُهَيْنَا أَنْ نُجِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ

“Kami dilarang berkabung lebih dari 3 (hari) kecuali untuk suami.”⁵⁹

Kesimpulan:

Bahwasanya berkabung (*ihdad*) itu haram bagi kaum pria, wajib bagi seorang istri, boleh bagi kaum wanita secara umum untuk (kematian) orang yang begitu berharga kehilangannya, dengan **syarat**: tidak lebih dari 3 malam.

Di dalam perkabungan itu sendiri terdapat upaya menjaga perasaan seorang wanita serta emosi yang begitu kuat yang difitrahkan padanya, yang membuatnya lebih merasa sedih dan berduka saat menghadapi kematian dibandingkan pria. Karena itu, perkabungan tersebut dibutuhkan untuk melegakannya dari perasaan sedih dan duka.

⁵⁸ *Fath al-Bari* (9/487).

⁵⁹ HR. Al-Bukhari (1/382), no. 1279.



هذا الكتاب منشور في

شبكة الألوكة

www.alukah.net